



PEMERINTAH KABUPATEN

JEMBER

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN 2025 - 2029

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN JEMBER

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.


Penyusunan dokumen Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan

evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Jember, 23 September 2025
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Jember




SUTYOSO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19721005 199803 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	10
1.3 Maksud dan Tujuan	15
1.4 Sistematika Penulisan	18
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.....	20
2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	20
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	20
2.1.2 Sumber daya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	28
2.1.3 Kinerja pelayanan (Nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/termasuk capaian SPM)	30
2.1.4 Kelompok sasaran layanan	24
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	25
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	26
2.2.2 Penentuan Isi - Isu Strategis	31
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
3.1 Tujuan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	34
3.2 Sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	36
3.3 Strategi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	36

3.4 Arah Kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah36

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN38**

BAB V PENUTUP.....37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember	20
Tabel 2.1.3.2. Pencapaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember	21
Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	26
Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember.....	27
Tabel Permasalahan Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi.....	28
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	34
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan	37
4.1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Sekretariat DPRD	39
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	46
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	37
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD	43
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci PD	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar Cascading Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Jember	35
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2), disebutkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk berkontribusi

mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan.

Dalam menyusun Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hingga penetapan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2029 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2029 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
27. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
28. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5)
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
34. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;

6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

BAB II

**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH,
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Jember mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati*). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Jember menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan⁴
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, administrasi keanggotaan DPRD,

administrasi keuangan DPRD, memfasilitasi rapat dan konsultasi DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengkoordinasikan (Kelompok Pakar, Tim Ahli DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi) yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan, menyediakan kebutuhan rumah tangga DPRD, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD;
- c. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- d. penyelenggaraan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- e. penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bagian-bagian guna penyusunan laporan tahunan;
- f. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bagian secara terpadu;
- g. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan;
- h. penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan;
- i. penyelenggaraan analisa kebutuhan barang dan analisa kebutuhan pemeliharaan barang;
- j. pengkoordinasian pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang;
- k. pelaksanaan urusan administrasi umum, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga, perjalanan dinas dan hubungan masyarakat;
- l. pelaksanaan penyediaan dan pengkoordinasian Kelompok Pakar, Tim Ahli DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi yang diperlukan DPRD;

- m. penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD;
- n. fasilitasi cek kesehatan anggota DPRD;
- o. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan kelompok jabatan fungsional Sekretariat DPRD yakni :

1. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, pemeliharaan dan rumah tangga serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Umum mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyelenggaraan urusan ketatausahaan Sekretariat DPRD yang meliputi persuratan, kearsipan dan administrasi perkantoran lainnya;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan/ketertiban dan kebersihan kantor;
- c. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- d. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD;
- e. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab DPRD dan Sekretariat DPRD;
- f. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- g. pengelolaan administrasi anggota DPRD;

- h. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- i. penyelenggaraan keprotokolan;
- j. penyediaan fasilitas fraksi anggota DPRD;
- k. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional dan Prosedur;
- l. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat, perjalanan dinas, keamanan dan kebersihan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. mengatur dan memelihara halaman dan taman dikomplek Sekretariat DPRD;
- e. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- f. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Sekretariat DPRD;

- g. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- h. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- i. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- j. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- k. menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- l. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung;
- m. melaksanakan pakaian dinas dan atribut DPRD;
- n. melaksanakan medical check up DPRD;
- o. mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di lingkup Sekretariat DPRD;
- p. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional dan Prosedur;
- q. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. BAGIAN PROGRAM dan KEUANGAN

Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program, pengelolaan keuangan dan

menyusun laporan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi meliputi :

- a. mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada system informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- g. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
- h. melaksanakan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan daerah;
- j. mengkoordinasikan penatausahaan keuangan;
- k. melaksanakan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- l. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;

- m. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- n. menyiapkan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- o. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- p. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional dan Prosedur;
- q. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah inisiatif;
- d. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g. penyusun risalah rapat;

- h. pengoordinasian pembahasan Raperda;
- i. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi Daftar Inventaris Masalah;
- j. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
- k. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- l. pengelolaan tenaga ahli sesuai kebutuhan DPRD;
- m. penyelenggaraan publikasi;
- n. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional dan Prosedur;
- o. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi meliputi :

- a. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian Pembahasan APBD/APBDP;
- c. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;

- e. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- f. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian aspirasi masyarakat;
- h. pelaksanaan fasilitasi, pengoordinasian dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional dan Prosedur;
- m. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber daya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional

dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Sekretariat DPRD.

Tabel 2.1.2
Komposisi Pegawai Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025

Jabatan	Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	∑	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1	0	0	0	0	1	1	-
Jabatan Administrasi								
1. Administrator	4	0	0	0	2	2	4	-
2. Pengawas	1	0	0	0	1	0	1	-
3. Pelaksana	22	2	12	1	6	1	18	4
Jabatan Fungsional	9	0	0	1	7	1	7	2
Non ASN	2	0	0	0	2	0	1	1
Jumlah	39	2	12	2	18	5	32	7

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai struktur organisasi terdiri dari 1 (satu) Sekretaris DPRD, 4 (empat) Kepala Bagian dan 1 (delapan) kepala sub bidang yaitu 1 struktural dan 7 Fungsional Penyetaraan*). Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember sebanyak 39 Orang, yang terdiri dari:

1. Eselon II : 1 (satu) Orang
2. Eselon III : 4 (empat) Orang
3. Eselon IV : 1 (satu) Orang
4. Pejabat fungsional Penyetaraan : 9 (sembilan) Orang
5. Fungsional Pelaksana : 22 (dua puluh) Orang
6. Staf/Non Eselon : 2 (dua) Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 39 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 5 (lima) Orang
2. Sarjana S-1 : 18 (delapan belas) Orang
3. Diploma -3 : 2 (dua) Orang
4. SLTA : 12 (dua belas) Orang
5. SLTP : 2 (dua)

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Sekretariat DPRD

Kinerja Sekretariat DPRD dengan urusan Penunjang Pemerintahan, pada periode Renstra 2021-2026 dengan tujuan Terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA, dan anggaran dalam dokumen RPJMD dan RKPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang diatur dalam Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Maka Sekretariat DPRD telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember**

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)				
					(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)			(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)		
	Pengintegrasian Program - program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD				100	100	100			100	100	100	100		100	100	100		

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya hingga kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya tercapai dengan optimal akan tetapi perlu direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal. Pelaksanaan kegiatan juga didukung anggaran yang tersedia. Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel T-C.24 berikut.

Tabel 2.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasion Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		69.666.797.946	52.566.553.339				60.396.374.572	47.657.849.981				85,34%	90,66%			4%	25
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAA N TUGAS DAN FUNGSI DPRD		22.981.423.120	23.960.914.020				20.891.411.498	21.743.712.935				90,91%	90,75%				

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kedua program tersebut yang selalu dilaksanakan di 5 tahun sebelumnya maupun yang akan datang, dan dari tabel tersebut dapat dikatakan baik dikarenakan antara target dan realisasi rata-rata rasio pencapaiannya di atas 85 % dan bisa dikatakan sangat baik.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan PD

Sarana prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah		4,938,850,000				
2	Peralatan dan Mesin		12,286,656,421,5				
3	Gedung dan Bangunan		6,395,674,075,39				
4	Jalan Irigasi dan Jaringan		23,621,180,496,89				
5	Aset Tetap lainnya						

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember per 1 Januari 2025 sebesar Rp. 12.581.538.000,- (Terbilang : Dua belas Milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta mendukung pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya, Sekretariat DPRD Kabupaten Jember menetapkan kelompok sasaran pelayanan sebagai bagian penting dari strategi kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun kelompok sasaran ini mencerminkan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan Sekretariat DPRD yaitu Anggota DPRD

Hal ini berkaitan dengan tugas, pokok, dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Sekretaris DPRD mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Kesekretariatan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan Urusan Penunjang.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Fasilitasi kurang optimal	Kewenangan pengambilan keputusan, penjadwalan kegiatan sepenuhnya ada pada Pimpinan dan Anggota DPRD	Agenda kegiatan Alat Kelengkapan Dewan sering berubah
		Ketersediaan SDM yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja	Kualitas SDM yang belum sesuai dengan kompetensinya
			Kuantitas SDM yang belum tercukupi
2	Ketepatan Pelaksanaan Jadwal Kegiatan Pembahasan	Padatnya kegiatan DPRD dan Eksekutif	Ketidaktepatan dan ketidakpastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok misi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 3 : Membangun birokrasi yang profesional, humanis, dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.	<p>a. Adanya pedoman tata kerja yang baik dalam menunjang kegiatan DPRD dengan menerapkan Sistem Operasional Prosedur (SOP).</p> <p>b. Adanya struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan.</p> <p>c. Adanya Koordinasi dan komitmen Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD dalam menjalankan Tupoksi Organisasi.</p>	<p>a. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/semua bidang pelayanan yang belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan</p> <p>b. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban</p> <p>c. Belum sebandingnya antara fungsi dan struktur, dimana fungsi organisasi dan struktur masih belum optimal</p> <p>d. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.</p>

2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sekretariat DPRD merupakan Organisasi Perangkat Daerah pendukung/penunjang Pemerintahan yang tidak memiliki hubungan langsung atau vertical dengan K/L/D/I.

2.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Sekretariat DPRD merupakan Organisasi Perangkat Daerah pendukung/penunjang Pemerintahan yang tidak memiliki hubungan langsung atau vertical dengan K/L/D/I.

2.3.2 Telaahan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi

Tabel Permasalahan Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
	Belum maksimalnya sistem administrasi risalah dan persidangan	Adanya dukungan Pimpinan dan Anggota DPRD.	Belum maksimalnya system administrasi risalah dan persidangan.
	Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DPRD sehingga berpotensi menurunnya kepuasan masyarakat terhadap layanan	Adanya struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas;	Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DPRD sehingga berpotensi menurunnya kepuasan masyarakat terhadap layanan
	Belum maksimalnya penyebarluasan informasi kegiatan/program kerja DPRD kepada masyarakat	Tersedianya anggaran yang cukup memadai;	Peningkatan penyebarluasan informasi di media massa.

Sekretariat DPRD Kabupaten Jember tidak memiliki hubungan langsung dengan Sekretariat DPRD Propinsi sehingga memungkinkan adanya perbedaan permasalahan serta factor pendukung dan penghambatnya

2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor (1) tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember (2015)- (2035). Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan.

Kedudukan rencana tata ruang wilayah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah sebagai pedoman dalam :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana sektoral lainnya.
- b. Penyusunan rencana rinci tata ruang,
- c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah,
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi,
- e. Penataan ruang kawasan strategis,
- f. Perwujudan keserasian pembangunan antar sektor/ urusan,
- g. Perwujudan keterpaduan dan pemerataan pembangunan

Fungsi Sekretariat DPRD dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah memfasilitasi DPRD dalam pembahasan mulai dari:

- a. Fasilitasi dalam rapat paripurna penyampaian perda,
- b. Fasilitasi pembahasan perda melalui rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi serta peninjauan lapangan; dan
- c. Fasilitasi dalam rapat paripurna penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Faktor pendorong dan penghambat pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi DPRD	tersedianya anggaran yang memadai dalam pembahasan Perda	terbaginya fungsi anggota DPRD dalam berbagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Panitia Khusus (Pansus) dan fungsi DPRD sehingga waktunya hampir bersamaan dengan agenda pembahasan raperda RTRW
		fungsi pengawasan dalam DPRD memungkinkan DPRD melaksanakan pengawasan secara rinci dan konkrit baik dalam peninjauan langsung maupun rapat dengan dinas teknis pelaksana kebijakan tata ruang	kurangnya data dan informasi sehingga pengawasan kurang efektif, dimana permasalahan tata ruang muncul setelah adanya laporan dari masyarakat dan dalam setiap pembahasan, terdapat Dinas teknis tidak menyampaikan permasalahannya.

Narasi : **NIHIL**

2.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang

direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.			
2.			
3.			

Narasi : **NIHIL**

2.2.2 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.
3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang capable di bidangnya.
4. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.
5. Seringnya terjadi perubahan kebijakan serta peraturan perundang-undangan secara nasional maupun regional yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, terutama kondisi kebijakan politik.
6. Reformasi birokrasi secara terus menerus membuka peluang bagi peningkatan profesionalisme aparat serta nilai-nilai demokratis, partisipatif, transparansi, akuntabel. Terbukanya peluang pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, bimtek dan sejenisnya.
7. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menciptakan percepatan arus informasi yang tak terbatas ruang dan waktu. Memberikan

peluang bagi masyarakat untuk menggunakan semua kebutuhan informasi yang dikehendaki. Akses program dan kegiatan di OPD bisa di ketahui oleh masyarakat, hal ini menunjukkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan.

8. Adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public yang mulai diberlakukan pada tanggal 30 April 2010. Memberikan konsekuensi logis terhadap pembentukan Peraturan Daerah tentang keterbukaan informasi public, yang menjadi sarana dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik.
9. Diperlukan hubungan yang baik antara pihak legislative dan eksekutif, agar selalu tercipta keadaan yang kondusif, harmonis, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu **DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU** dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk dalam Misi ke-3 yakni **Membangun Birokrasi yang Profesional, Humanis dan Melayani serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik.**

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati Jember dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Sekretariat DPRD		Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	86,83	87,33	87,83	88,33	88,83
		Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam anggaran, legislasi dan pengawasan	85,5%	86%	86,5%	87%	87,5%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81	81,5	82	82,5	83

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
		Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah						

**Gambar Cascading Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Jember**



3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

VISI : Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera dan Maju			
MISI : Membangun Birokrasi yang Profesional, Humanis dan Melayani serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kinerja dan pelayanan Sekretariat DPRD	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah 	Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM yang ditunjang perangkat teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan & perencanaan yang berorientasi hasil	<ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi Pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi sumber daya aparatur Peningkatan dukungan fasilitasi administrasi keuangan, persidangan, dan penyediaan tenaga ahli Peningkatan dukungan fasilitasi administrasi keuangan, persidangan, dan penyediaan tenaga ahli

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

4.1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Sekretariat DPRD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang efektif dan inovatif.	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Sekretariat DPRD				indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (%)		
		Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD			Persentase Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam anggaran, legislasi dan pengawasan (%)		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah		Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah		Persentase Realisasi Anggaran (%)	4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah		Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersusunnya dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Tersedianya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Laporan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
				Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
				Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
				Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
				Tersedianya Laporan Administrasi dan Fasilitasi DPRD	Jumlah Laporan Administrasi dan Fasilitasi DPRD	4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD	
				Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	4.02.01.2.16.0003 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi (%)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Tersusunnya Dokumen Hasil Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang Terbentuk	Jumlah Dokumen Hasil Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang Terbentuk	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
				Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
				Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	
				Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD	
				Tersusunnya Dokumen Hasil Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Anggaran	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
				Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS	
				Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
				Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD	
				Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan	
				Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	4.02.02.2.02.0005 - Pembahasan Laporan Semester	
				Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	4.02.02.2.03.0005 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	
				Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	4.02.02.2.03.0006 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	
				Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	4.02.02.2.03.0007 - Pengawasan Penggunaan Anggaran	
				Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
				Tersedianya Laporan Hasil Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
				Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD	
				Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD	
				Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
				Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
				Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD	
				Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD	
				Tersusunnya Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
				Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	4.02.02.2.05.0001 - Kunjungan Kerja dalam Daerah	
				Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
				Terlaksananya Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses	
				Tersedianya Laporan Penyusunan Kode Etik, Tata Beracara dan Pengawasan DPRD	Jumlah Laporan Penyusunan Kode Etik, Tata Beracara dan Pengawasan DPRD	4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
				Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD	
				Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD	
				Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah	
				Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.07.0001 - Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	
				Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	4.02.02.2.07.0002 - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	
				Tersedianya Laporan Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Jumlah Laporan Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD	
				Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	4.02.02.2.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	4.02.02.2.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
				Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	16	17
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				79.448.758.367		50.829.719.067,99		88.718.069.929		94.065.106.557		100.060.431.145		104.681.239.565		
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				50.151.172.667,00		41.384.167.477,99		48.609.602.709		51.310.031.240		54.174.435.462		57.213.909.587		
Meningkatnya efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	100	100	50.151.172.667,00	100	41.384.167.477,99	100	48.609.602.709	100	51.310.031.240	100	54.174.435.462	100	57.213.909.587	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETA RIAT DEWAN PERWAKIL AN RAKYAT DAERAH	
	Persentase Realisasi Anggaran (%)	90,69	90,91		91,13		91,35		91,56		91,78		92			
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	82,3	82,58		82,87		83,15		83,43		83,72		84			
4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				183.135.300		67.899.000		221.492.801		232.567.441		244.195.814		256.405.604		
Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	183.135.300	3	67.899.000	3	221.492.801	3	232.567.441	3	244.195.814	3	256.405.604		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				64.744.100		49.602.600		74.421.506		78.142.582		82.049.711		86.152.196		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	64.744.100	3	49.602.600	3	74.421.506	3	78.142.582	3	82.049.711	3	86.152.196		
4.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				30.201.600		7.075.800		35.440.965		37.213.013		39.073.664		41.027.347		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	30.201.600	1	7.075.800	1	35.440.965	1	37.213.013	1	39.073.664	1	41.027.347		
4.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				25.769.300		4.195.000		36.102.465		37.907.588		39.802.968		41.793.116		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	16	17
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	25.769.300	1	4.195.000	1	36.102.465	1	37.907.588	1	39.802.968	1	41.793.116		
4.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				31.431.300		4.525.600		36.543.465		38.370.638		40.289.170		42.303.629		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	31.431.300	1	4.525.600	1	36.543.465	1	38.370.638	1	40.289.170	1	42.303.629		
4.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				30.989.000		2.500.000		38.984.400		40.933.620		42.980.301		45.129.316		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	30.989.000	1	2.500.000	1	38.984.400	1	40.933.620	1	42.980.301	1	45.129.316		
4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.117.174.437,00		5.751.227.844,99		6.353.019.963		6.960.213.611		7.626.721.207		8.358.403.874		
Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	6.117.174.437,00	12	5.751.227.844,99	12	6.353.019.963	12	6.960.213.611	12	7.626.721.207	12	8.358.403.874		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39	37		37		38		39		39		39			
4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.337.888.637		5.337.842.144,99		5.790.853.008		6.369.938.308		7.006.932.139		7.707.625.353		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39	37	5.337.888.637	37	5.337.842.144,99	38	5.790.853.008	39	6.369.938.308	39	7.006.932.139	39	7.707.625.353		
4.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				779.285.800		413.385.700		562.166.955		590.275.303		619.789.068		650.778.521		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	779.285.800	12	413.385.700	12	562.166.955	12	590.275.303	12	619.789.068	12	650.778.521		
4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				166.497.600,00		11.550.000		61.844.300		61.844.300		61.844.300		61.844.300		
Tersusnya dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	166.497.600	12	11.550.000	12	61.844.300	12	61.844.300	12	61.844.300	12	61.844.300		
4.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				166.497.600		11.550.000		61.844.300		61.844.300		61.844.300		61.844.300		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	166.497.600	12	11.550.000	12	61.844.300	12	61.844.300	12	61.844.300	12	61.844.300		
4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.672.135.100,00		510.157.400		5.346.465.177		5.597.286.396		5.860.648.674		6.137.179.068		
Tersedianya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	4.672.135.100	1	510.157.400	1	5.346.465.177	1	5.597.286.396	1	5.860.648.674	1	6.137.179.068		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		6		6		6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	16	17	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12				
4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				75.797.000		15.157.000		165.469.264		173.742.727		182.429.863		191.551.356			
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	75.797.000	1	15.157.000	1	165.469.264	1	173.742.727	1	182.429.863	1	191.551.356			
4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.083.641.800		51.924.000		2.934.496.688		3.081.221.522		3.235.282.598		3.397.046.728			
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	2.083.641.800	4	51.924.000	4	2.934.496.688	6	3.081.221.522	6	3.235.282.598	6	3.397.046.728			
4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				605.233.300		96.062.000		330.040.800		330.040.800		330.040.800		330.040.800			
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	605.233.300	12	96.062.000	12	330.040.800	12	330.040.800	12	330.040.800	12	330.040.800			
4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				250.982.500		65.410.000		142.747.290		149.884.655		157.378.887		165.247.832			
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	250.982.500	1	65.410.000	1	142.747.290	1	149.884.655	1	157.378.887	1	165.247.832			
4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				32.235.500		43.724.400		107.730.000		113.116.500		118.772.325		124.710.941			
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	32.235.500	12	43.724.400	12	107.730.000	12	113.116.500	12	118.772.325	12	124.710.941			
4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.624.245.000		237.880.000		1.665.981.135		1.749.280.192		1.836.744.201		1.928.581.411			
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	1.624.245.000	12	237.880.000	12	1.665.981.135	12	1.749.280.192	12	1.836.744.201	12	1.928.581.411			
4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.715.169.237		1.189.763.240		1.044.254.925		1.096.467.671		1.151.291.055		1.208.855.608			
Tersedianya laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	2.715.169.237	12	1.189.763.240	12	1.044.254.925	12	1.096.467.671	12	1.151.291.055	12	1.208.855.608			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12				
4.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				63.050.000		23.500.000		135.133.425		141.890.096		148.984.601		156.433.831			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	16	17
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	63.050.000	12	23.500.000	12	135.133.425	12	141.890.096	12	148.984.601	12	156.433.831		
4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.080.264.237		907.038.840		540.886.500		567.930.825		596.327.366		626.143.735		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.080.264.237	12	907.038.840	12	540.886.500	12	567.930.825	12	596.327.366	12	626.143.735		
4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.571.855.000		259.224.400		368.235.000		386.646.750		405.979.088		426.278.042		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.571.855.000	12	259.224.400	12	368.235.000	12	386.646.750	12	405.979.088	12	426.278.042		
4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.186.965.000		2.057.339.000		7.338.358.694		7.705.276.626		8.090.540.459		8.495.067.482		
Tersedianya laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	13	3.186.965.000	22	2.057.339.000	22	7.338.358.694	22	7.705.276.626	22	8.090.540.459	22	8.495.067.482		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		0		60		50		50		65			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	48	48		76		76		65		76		85			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	9		9		9		9		9		9			
4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.400.740.000		1.213.560.000		616.887.338		647.731.704		680.118.290		714.124.204		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	9	1.400.740.000	9	1.213.560.000	9	616.887.338	9	647.731.704	9	680.118.290	9	714.124.204		
4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				546.555.000		469.383.000		271.760.738		285.348.774		299.616.213		314.597.024		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	13	546.555.000	22	469.383.000	22	271.760.738	22	285.348.774	22	299.616.213	22	314.597.024		
4.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel						0		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		0	0	60	110.250.000	50	115.762.500	50	121.550.625	65	127.628.156		
4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				840.000.000		360.750.000		246.282.514		258.596.639		271.526.471		285.102.795		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	48	48	840.000.000	76	360.750.000	76	246.282.514	65	258.596.639	76	271.526.471	85	285.102.795		
4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				399.670.000		13.646.000		6.093.178.104		6.397.837.009		6.717.728.860		7.053.615.303		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	16	17
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	399.670.000	1	13.646.000	1	6.093.178.104	1	6.397.837.009	1	6.717.728.860	1	7.053.615.303		
4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				32.829.359.493		31.794.326.993		27.259.581.431		28.622.560.502		30.053.688.528		31.556.372.954		
Tersedianya Laporan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	50	50	32.829.359.493	50	31.794.326.993	50	27.259.581.431	50	28.622.560.502	50	30.053.688.528	50	31.556.372.954		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	4	5		5		4		5		4					
	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	50	50		50		50		50		50					
4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				31.631.951.993		31.631.951.993		26.260.495.931		27.573.520.727		28.952.196.764		30.399.806.602		
Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	50	50	31.631.951.993	50	31.631.951.993	50	26.260.495.931	50	27.573.520.727	50	28.952.196.764	50	30.399.806.602		
4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				1.022.407.500		134.375.000		833.710.500		875.396.025		919.165.826		965.124.118		
Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	4	5	1.022.407.500	5	134.375.000	4	833.710.500	5	875.396.025	4	919.165.826	4	965.124.118		
4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				175.000.000		28.000.000		165.375.000		173.643.750		182.325.938		191.442.234		
Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	50	50	175.000.000	50	28.000.000	50	165.375.000	50	173.643.750	50	182.325.938	50	191.442.234		
4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD				280.736.500		1.904.000		984.585.418		1.033.814.693		1.085.505.425		1.139.780.697		
Jumlah Laporan Administrasi dan Fasilitasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	3	12	280.736.500	3	1.904.000	2	984.585.418	2	1.033.814.693	2	1.085.505.425	2	1.139.780.697		
4.02.01.2.16.0003 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				280.736.500		1.904.000		984.585.418		1.033.814.693		1.085.505.425		1.139.780.697		
Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	3	12	280.736.500	3	1.904.000	2	984.585.418	2	1.033.814.693	2	1.085.505.425	2	1.139.780.697		
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				29.297.585.700		9.445.551.590		40.108.467.220		42.755.075.317		45.885.995.683		47.467.329.978		
Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi (%)	85	86,17	29.297.585.700	87,33	9.445.551.590	88,5	40.108.467.220	89,67	42.755.075.317	90,83	45.885.995.683	92	47.467.329.978	4.02.0.00.00.01.00 - SEKRETA RIAT DEWAN PERWAKIL AN RAKYAT DAERAH	
4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				913.080.300		482.198.500		4.343.450.723		4.786.774.359		4.457.904.422		4.980.799.643		
Tersusunnya Dokumen Hasil Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang Terbentuk	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	0	0	913.080.300	0	482.198.500	2	4.343.450.723	0	4.786.774.359	0	4.457.904.422	2	4.980.799.643		
	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	0	0		0		0		1		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	16	17
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	4	5		4		4		4		4		3			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	4	5		2		3		3		3		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	3	5		0		4		5		5		4			
4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				39.083.700		38.952.700		297.701.460		312.586.533		328.215.860		344.626.653		
Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	4	5	39.083.700	2	38.952.700	3	297.701.460	3	312.586.533	3	328.215.860	2	344.626.653		
4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				615.338.200		443.245.800		2.324.859.390		2.441.102.360		2.563.157.477		2.691.315.351		
Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	4	5	615.338.200	4	443.245.800	4	2.324.859.390	4	2.441.102.360	4	2.563.157.477	3	2.691.315.351		
4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				0		0		300.000.000		0		0		300.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	0		0	0	0	2	300.000.000	0	0	0	0	2	300.000.000		
4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik				258.658.400		0		1.420.889.873		1.491.934.366		1.566.531.085		1.644.857.639		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	3	5	258.658.400	0	0	4	1.420.889.873	5	1.491.934.366	5	1.566.531.085	4	1.644.857.639		
4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD				0		0		0		541.151.100		0		0		
Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	0		0	0	0	0	0	1	541.151.100	0	0	0	0		
4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran				722.845.400		480.081.490		4.017.370.702		4.258.412.944		4.513.917.720		4.784.752.784		
Tersusunnya Dokumen Hasil Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1	1	722.845.400	1	480.081.490	1	4.017.370.702	1	4.258.412.944	1	4.513.917.720	1	4.784.752.784		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	0	0		0		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	16	17
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS				179.981.900		89.571.400		747.045.685		791.868.426		839.380.531		889.743.363		
Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	2	2	179.981.900	2	89.571.400	2	747.045.685	2	791.868.426	2	839.380.531	2	889.743.363		
4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				97.760.400		66.708.890		458.391.721		485.895.224		515.048.938		545.951.874		
Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	2	2	97.760.400	2	66.708.890	2	458.391.721	2	485.895.224	2	515.048.938	2	545.951.874		
4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD				220.905.200		150.361.000		1.055.961.527		1.119.319.219		1.186.478.372		1.257.667.074		
Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1	1	220.905.200	1	150.361.000	1	1.055.961.527	1	1.119.319.219	1	1.186.478.372	1	1.257.667.074		
4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan				106.872.100		88.361.200		551.807.825		584.916.295		620.011.272		657.211.949		
Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1	1	106.872.100	1	88.361.200	1	551.807.825	1	584.916.295	1	620.011.272	1	657.211.949		
4.02.02.2.02.0005 - Pembahasan Laporan Semester				0		0		165.494.620		175.424.297		185.949.755		197.106.740		
Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	165.494.620	1	175.424.297	1	185.949.755	1	197.106.740		
4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				117.325.800		85.079.000		1.038.669.324		1.100.989.483		1.167.048.852		1.237.071.784		
Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1	1	117.325.800	1	85.079.000	1	1.038.669.324	1	1.100.989.483	1	1.167.048.852	1	1.237.071.784		
4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				860.489.800		557.680.000		6.545.019.438		6.937.720.605		7.353.983.841		7.795.222.871		
Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	12	12	860.489.800	12	557.680.000	4	6.545.019.438	4	6.937.720.605	4	7.353.983.841	4	7.795.222.871		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	16	17
	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				89.296.800		63.180.000		2.900.989.132		3.075.048.480		3.259.551.389		3.455.124.472		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	12	12	89.296.800	12	63.180.000	12	2.900.989.132	12	3.075.048.480	12	3.259.551.389	12	3.455.124.472		
4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				88.202.800		64.900.000		614.206.951		651.059.368		690.122.930		731.530.306		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	12	12	88.202.800	12	64.900.000	12	614.206.951	12	651.059.368	12	690.122.930	12	731.530.306		
4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				89.645.800		60.300.000		659.038.591		698.580.907		740.495.761		784.925.507		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	12	12	89.645.800	12	60.300.000	12	659.038.591	12	698.580.907	12	740.495.761	12	784.925.507		
4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				89.285.000		67.000.000		660.143.539		699.752.152		741.737.281		786.241.518		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	12	12	89.285.000	12	67.000.000	12	660.143.539	12	699.752.152	12	741.737.281	12	786.241.518		
4.02.02.2.03.0005 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				83.489.700		67.000.000		640.845.709		679.296.452		720.054.239		763.257.493		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	12	12	83.489.700	12	67.000.000	12	640.845.709	12	679.296.452	12	720.054.239	12	763.257.493		
4.02.02.2.03.0006 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				79.180.700		62.800.000		397.440.017		421.286.418		446.563.603		473.357.419		
Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	1	1	79.180.700	1	62.800.000	1	397.440.017	1	421.286.418	1	446.563.603	1	473.357.419		
4.02.02.2.03.0007 - Pengawasan Penggunaan Anggaran				89.315.900		68.250.000		175.424.298		185.949.755		197.106.740		208.933.144		
Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	12	12	89.315.900	12	68.250.000	4	175.424.298	4	185.949.755	4	197.106.740	4	208.933.144		
4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				252.073.100		104.250.000		496.931.201		526.747.073		558.351.898		591.853.012		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	16	17
Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1	1	252.073.100	1	104.250.000	1	496.931.201	1	526.747.073	1	558.351.898	1	591.853.012		
4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD				2.598.950.100		2.628.592.500		7.358.586.638		7.861.446.534		8.954.518.861		8.667.244.804		
Tersedianya Laporan Hasil Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	0	1	2.598.950.100	0	2.628.592.500	0	7.358.586.638	0	7.861.446.534	1	8.954.518.861	0	8.667.244.804		
	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	4	4		16		16		16		16					
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	12	12		12		12									
	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	0	1		0		4									
	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	7	8		7		7									
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	12	13		12		9									
4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD				0		0		0		0		700.000.000		0		
Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	700.000.000	0	0		
4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD				0		0		3.431.621.655		3.603.202.738		3.783.362.875		3.972.531.018		
Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	0	0	0	0	0	4	3.431.621.655	4	3.603.202.738	4	3.783.362.875	4	3.972.531.018		
4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				1.148.575.800		1.090.607.400		485.038.260		509.290.173		534.754.682		561.492.416		
Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	4	4	1.148.575.800	16	1.090.607.400	16	485.038.260	16	509.290.173	16	534.754.682	16	561.492.416		
4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				427.182.400		428.276.400		364.314.510		382.530.236		401.656.747		421.739.585		
Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	7	7	427.182.400	7	428.276.400	7	364.314.510	7	382.530.236	7	401.656.747	7	421.739.585		
4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				259.502.000		443.083.000		1.559.949.300		1.637.946.765		1.719.844.103		1.805.836.308		
Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	12	12	259.502.000	12	443.083.000	9	1.559.949.300	9	1.637.946.765	9	1.719.844.103	9	1.805.836.308		
4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD				18.044.300		18.430.000		168.357.263		176.775.124		185.613.882		194.894.576		
Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1	1	18.044.300	1	18.430.000	1	168.357.263	1	176.775.124	1	185.613.882	1	194.894.576		
4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD				745.645.600		648.195.700		1.349.305.650		1.551.701.498		1.629.286.572		1.710.750.901		
Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	12	12	745.645.600	12	648.195.700	12	1.349.305.650	12	1.551.701.498	12	1.629.286.572	12	1.710.750.901		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	16	17
4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				2.712.850.200		917.433.700		5.537.756.982		5.870.022.401		6.222.223.745		6.595.557.170		
Tersusunnya Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	3	3	2.712.850.200	3	917.433.700	3	5.537.756.982	3	5.870.022.401	3	6.222.223.745	3	6.595.557.170		
	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
4.02.02.2.05.0001 - Kunjungan Kerja dalam Daerah				194.900.000		102.250.000		702.250.000		744.385.000		789.048.100		836.390.986		
Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	12	12	194.900.000	12	102.250.000	12	702.250.000	12	744.385.000	12	789.048.100	12	836.390.986		
4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				27.050.200		23.238.700		324.357.477		343.818.926		364.448.061		386.314.945		
Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	1	1	27.050.200	1	23.238.700	1	324.357.477	1	343.818.926	1	364.448.061	1	386.314.945		
4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses				2.490.900.000		791.945.000		4.511.149.505		4.781.818.475		5.068.727.584		5.372.851.239		
Terlaksananya Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	3	3	2.490.900.000	3	791.945.000	3	4.511.149.505	3	4.781.818.475	3	5.068.727.584	3	5.372.851.239		
4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				141.992.700		23.296.400		396.122.738		415.928.874		1.001.191.318		458.561.584		
Tersedianya Laporan Penyusunan Kode Etik, Tata Beracara dan Pengawasan DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	12	12	141.992.700	6	23.296.400	6	396.122.738	6	415.928.874	6	1.001.191.318	6	458.561.584		
	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	0	1		0		0		0		2		0			
4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD				122.286.300		0		0		0		564.466.000		0		
Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	0	1	122.286.300	0	0	0	0	0	0	2	564.466.000	0	0		
4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD				19.706.400		23.296.400		396.122.738		415.928.874		436.725.318		458.561.584		
Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	12	12	19.706.400	6	23.296.400	6	396.122.738	6	415.928.874	6	436.725.318	6	458.561.584		
4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah				0		0		224.720.000		238.203.200		252.495.392		267.645.116		
Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	224.720.000	1	238.203.200	1	252.495.392	1	267.645.116		
	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	0	0		0		1		1		1		1			
4.02.02.2.07.0001 - Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				0		0		140.450.000		148.877.000		157.809.620		167.278.198		
Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	140.450.000	1	148.877.000	1	157.809.620	1	167.278.198		
4.02.02.2.07.0002 - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				0		0		84.270.000		89.326.200		94.685.772		100.366.918		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	16	17
Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	84.270.000	1	89.326.200	1	94.685.772	1	100.366.918		
4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD				21.347.377.200		4.356.269.000		11.685.439.999		12.386.566.400		13.129.760.384		13.917.546.006		
Tersedianya Laporan Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	0	0	21.347.377.200	0	4.356.269.000	12	11.685.439.999	12	12.386.566.400	12	13.129.760.384	12	13.917.546.006		
	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	0	0		0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	0	0		0		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12			
4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				21.347.377.200		4.356.269.000		11.236.000.000		11.910.160.000		12.624.769.600		13.382.255.776		
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	12		21.347.377.200	12	4.356.269.000	12	11.236.000.000	12	11.910.160.000	12	12.624.769.600	12	13.382.255.776		
4.02.02.2.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD				0		0		112.360.000		119.101.600		126.247.696		133.822.558		
Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	0	0	0	0	0	1	112.360.000	1	119.101.600	1	126.247.696	1	133.822.558		
4.02.02.2.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				0		0		168.540.000		178.652.400		189.371.544		200.733.837		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	0	0	0	0	0	12	168.540.000	12	178.652.400	12	189.371.544	12	200.733.837		
4.02.02.2.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				0		0		168.539.999		178.652.400		189.371.544		200.733.835		
Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	0	0	0	0	0	12	168.539.999	12	178.652.400	12	189.371.544	12	200.733.835		

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan"	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
			- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
			- Pembahasan Rancangan Perda	
			- Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
			- Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah -Akademik	
			- Penyusunan Tata Tertib DPRD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	
			- Pembahasan KUA dan PPAS	
			- Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			- Pembahasan APBD	
			- Pembahasan APBD Perubahan	
			- Pembahasan Laporan Semester	
			- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
			- Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Pemerintahan dan Hukum	
			- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
			- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
			- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
			- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	
			- Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	
			- Pengawasan Penggunaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Anggaran	
			- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
			Peningkatan Kapasitas DPRD	
			- Orientasi DPRD	
			- Pendalaman Tugas DPRD	
			- Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
			- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
			- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
			- Penyusunan Program Kerja DPRD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			- Publikasi dan Dokumentasi Dewan	
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
			- Kunjungan Kerja dalam Daerah	
			- Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
			- Pelaksanaan Reses	
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
			- Penyusunan Kode Etik DPRD	
			- Pengawasan Kode Etik DPRD	
			Pembahasan Kerja Sama	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Daerah	
			- Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	
			- Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	
			Fasilitasi Tugas DPRD	
			- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
			- Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
			- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
			- Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 202	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(0	(03	(04	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH									
2.	indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	indeks	86,03	86,83	87,33	87,83	88,33	88,83	89,33	
3	Persentase Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam anggaran, legislasi dan pengawasan	%	85	85,5	86	86,5	87	87,5	88	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci PD

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(0	(03	(04	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(1
	NI										
	HI										

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Jember


SUTIYOSO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19721005 199803 1 014